

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

NOMOR 17 TAHUN 2007

TENTANG

USAHA ANGKUTAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

Menimbang : a. bahwa lancarnya sarana transportasi merupakan salah satu unsur penunjang pembangunan demi kemajuan suatu daerah dimana dengan transportasi tersebut dapat menjangkau daerah-daerah yang lebih jauh dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat;

b. bahwa salah satu transportasi itu adalah angkutan umum yang dibutuhkan masyarakat luas. Angkutan umum ini ada dimiliki perorangan ataupun badan usaha. Demi terciptanya keteraturan dalam hal usaha angkutan umum perlu diatur dengan suatu peraturan;

c. bahwa berdasarkan maksud hal-hal tersebut pada huruf "a" dan "b" di atas, dipandang perlu Usaha Angkutan Umum ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 125 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

dan

BUPATI PAKPAK BHARAT

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG USAHA ANGKUTAN UMUM**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat;
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Pakpak Bharat;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;

6. Dinas PU dan Perhubungan adalah Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Pakpak Bharat;
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis dan lembaga lainnya;
8. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas;
9. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan;
10. Angkutan umum adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan umum di jalan;
11. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor;
12. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
13. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
14. Becak bermotor adalah kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) yang dilengkapi dengan tempat duduk ataupun tempat barang yang dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
15. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan angkutan bagasi;
16. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan angkutan bagasi;
17. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus;
18. Perusahaan Angkutan Umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan atau barang dengan kendaraan umum di jalan;
19. Angkutan Pedesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam suatu wilayah Kabupaten dengan mempergunakan mobil bus umum dan atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur;
20. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun yang tidak berjadwal;
21. Trayek tetap dan teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur dengan jadwal tetap atau tidak berjadwal;
22. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
23. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan Sumber Daya Alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

BAB II ANGKUTAN ORANG DAN BARANG

Bagian Pertama Angkutan Orang

Pasal 2

Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum di daerah dilakukan dengan menggunakan mobil bus, mobil penumpang dan becak bermotor.

Pasal 3

- (1) Dalam keadaan tertentu dapat diberikan pengecualian agar angkutan orang dapat dilakukan dengan mobil barang;
- (2) Persyaratan angkutan orang dengan menggunakan mobil barang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum bus dan mobil penumpang dilayani dengan trayek tetap dan teratur;
- (2) Untuk pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek tetap dan teratur dilakukan dalam jaringan trayek pedesaan;
- (3) Jaringan trayek pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Angkutan Barang

Pasal 5

Angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum wajib menggunakan kendaraan bermotor untuk barang.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan tertentu dapat diberikan pengecualian agar mobil bus dan mobil penumpang umum digunakan untuk mengangkut barang;
- (2) Persyaratan angkutan barang dengan mobil bus dan mobil penumpang umum ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan dapat ditetapkan jaringan lintas angkutan barang yang dapat dilayani dengan kendaraan tertentu;
- (2) Persyaratan dan tata cara penetapan jaringan lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengusahaan Angkutan Orang dan Barang

Pasal 8

Usaha angkutan orang atau barang dengan kendaraan bermotor umum dapat dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum.

BAB III
PERIZINAN ANGKUTAN DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM

Bagian Pertama
Izin Usaha Angkutan

Pasal 9

- (1) Untuk melakukan usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, wajib memiliki Izin usaha Angkutan dari Bupati atau Pejabat yang diunjuk;
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur;
 - b. Angkutan orang tidak dalam trayek;
 - c. Angkutan barang.
- (3) Untuk memperoleh Izin Usaha Angkutan, wajib memenuhi persyaratan:
 - a. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - b. Memiliki Akte Pendirian Perusahaan bagi pemohon yang berbentuk Badan Usaha, Akte Pendirian Koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi dan tanda jati diri bagi pemohon perorangan;
 - c. Memiliki Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - d. Memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - e. Pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai minimal 5 (lima) Kendaraan Bermotor;
 - f. Pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan.

Pasal 10

- (1) Permohonan izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ditulis diatas kertas segel/bermeterai secukupnya dan ditujukan kepada Bupati melalui Dinas PU dan Perhubungan, dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3);
- (2) Setiap pemberian izin usaha angkutan dikenakan retribusi;
- (3) Izin Usaha Angkutan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- (4) Permohonan perpanjangan Izin Usaha Angkutan diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa izin berakhir harus telah disampaikan kepada Bupati melalui Dinas PU dan Perhubungan.

Pasal 11

- (1) Pemberian atau penolakan Izin Usaha, diberikan oleh Bupati selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap;
- (2) Penolakan atas permohonan Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disampaikan secara tertulis disertai alasan penolakan.

Pasal 12

Pengusaha Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum yang telah mendapat Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diwajibkan:

- a. Memiliki dan atau menguasai sekurang-kurangnya 5 (lima) kendaraan sesuai dengan peruntukan yang memenuhi persyaratan teknis laik jalan;
- b. Memiliki dan atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan;
- c. Melakukan Kegiatan Usaha Angkutan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkan Izin Usaha Angkutan;
- d. Melaporkan kepada Bupati apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan atau domisili perusahaan;
- e. Mendaftarkan setiap kendaraan ke Dinas PU dan Perhubungan untuk memperoleh Kartu Pendaftaran yang masa berlakunya selama 1 (satu) tahun;
- f. Mendaftarkan ulang setiap kendaraannya ke Dinas PU dan Perhubungan 1 (satu) bulan setelah masa berlaku Kartu Pendaftaran berakhir.

Pasal 13

- (1) Izin Usaha Angkutan dapat dicabut oleh Bupati apabila:
 - a. Perusahaan Angkutan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
 - b. Perusahaan Angkutan tidak melakukan kegiatan Usaha Angkutan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah Izin Usaha diterbitkan.
- (2) Pencabutan Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan;
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini tidak diindahkan, dilanjutkan dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan;
- (4) Jika pembekuan Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, Izin Usaha Angkutan dicabut.

Pasal 14

Izin Usaha Angkutan dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan Izin, dalam hal perusahaan yang bersangkutan:

- a. Melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan daerah;
- b. Memperoleh Izin Usaha Angkutan dengan cara tidak sah.

Bagian Kedua

Izin Trayek

Pasal 15

- (1) Setiap pengusaha mobil bus umum dan atau mobil penumpang umum yang melayani trayek harus mendapat izin dari Bupati;
- (2) Pemberian Izin Trayek didasarkan pada jaringan trayek yang tersedia;
- (3) Untuk memperoleh Izin Trayek sebagaimana ayat (1) pasal ini, pemohon wajib memenuhi persyaratan:

a. Memiliki Surat Izin Usaha Angkutan;

b. Memiliki...../7

b. Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor dan buku uji atau fotocopynya;

c. Memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor yang dibuktikan gambar lokasi bangunan serta Surat Keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan;

d. Memiliki atau bekerja sama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan.

(4) Pengusaha Angkutan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini setelah memperoleh Izin Trayek diberikan Kartu Pengawas bagi setiap unit kendaraan yang dioperasikan;

(5) Tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;

(6) Izin Trayek diberikan setelah Retribusi Izin Trayek disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 16

Bagi kendaraan yang menyimpang dari trayek atau wilayah operasi yang telah ditetapkan dalam kartu pengawasan diberikan Izin Insidentil oleh Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 17

Masa berlakunya Izin Trayek dan kartu Pengawasan:

a. Izin Trayek berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;

b. Permohonan perpanjangan Izin Trayek diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum izin berakhir;

c. Kartu Pengawasan berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sekali.

d. Permohonan daftar ulang Kartu Pengawasan dilakukan selambat-lambatnya satu minggu sebelum berakhir.

Pasal 18

Penambahan jumlah kendaraan dalam satu jaringan trayek tertentu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Izin Trayek tidak berlaku apabila:

a. Masa berlaku Izin Usaha Angkutan telah berakhir dan tidak diperpanjang;

b. Dikembalikan oleh pemegang izin;

c. Izin dicabut;

d. Masa berlaku Izin Trayek telah berakhir.

Pasal 20

Izin Trayek diubah apabila:

a. Perusahaan angkutan tidak memenuhi kewajibannya sebagai pemegang izin;

- b. Tidak mampu merawat kendaraan sehingga kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- c. Pihak...../8*
- c. Pihak-pihak atau yang namanya ditetapkan untuk bertindak atas nama perusahaan melakukan pelanggaran operasional yang berkaitan dengan perusahaan angkutan;
- d. Melakukan angkutan melebihi daya angkut;
- e. Tidak memenuhi ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi;
- f. Memperkerjakan pengemudi yang tidak memenuhi syarat.

Bagian Ketiga **Izin Operasi Angkutan dengan Becak Bermotor**

Paragraf 1

Kewenangan Pemberian Izin Operasi Angkutan

Pasal 21

- (1) Angkutan orang dengan kendaraan umum becak bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib memiliki Izin Operasi;
- (2) Izin Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang dihunjak;
- (3) Permohonan Izin Operasi ditulis diatas kertas segel/bermaterai secukupnya dan diajukan kepada Bupati melalui Dinas PU dan Perhubungan.

Pasal 22

- (1) Pemberian atau penolakan Izin Operasi diberikan oleh Bupati selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap;
- (2) Penolakan atas permohonan Izin Operasi Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disampaikan secara tertulis disertai alasan penolakan.

Paragraf 2

Kewajiban Pemegang Izin Operasi Angkutan Dengan Becak Bermotor

Pasal 23

Pengusaha angkutan becak bermotor yang telah mendapat Izin Operasi wajib untuk:

- a. Mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- b. Membawa kartu pengawasan dalam operasinya;
- c. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada penumpang yang diangkut;
- d. Meminta pengesahan dari Bupati apabila akan mengalihkan Izin Operasi;
- e. Melaporkan secara tertulis kepada Bupati apabila terjadi perubahan alamat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadi perubahan;
- f. Mematuhi segala peraturan lalu lintas dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Bidang Usaha Angkutan.

Paragraf 3

Persyaratan dan Masa Berlaku Izin Operasi Angkutan Dengan Becak Bermotor

Pasal 24

(1) Untuk memperoleh Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah ini, pemohon wajib memenuhi persyaratan administrasi;

(2) *Persyaratan...../9*

(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi:

- a. Memiliki Surat Izin Usaha Angkutan;
- b. Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan Surat Tanda Uji Kendaraan;
- c. Memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta Surat Keterangan mengenai kepemilikan atau penguasaan.

Pasal 25

Perusahaan yang telah mendapat izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diberi Kartu Pengawasan

Pasal 26

- (1) Izin Operasi Angkutan dan kartu pengawasan becak bermotor berlaku tuntut jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang;
- (2) Permohonan perpanjangan Izin Operasi Angkutan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berakhir;
- (3) Kartu Pengawasan yang merupakan turunan Izin Operasi Angkutan Becak Bermotor, ditandatangani oleh Kepala Dinas PU dan Perhubungan;
- (4) Kartu Pengawasan wajib didaftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali;
- (5) Permohonan daftar ulang Kartu Pengawasan dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum berakhir.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 27

Retribusi Izin Usaha Angkutan, Retribusi Izin Trayek dan Retribusi Izin Operasional Angkutan adalah jumlah unit kendaraan dikalikan dengan tarif.

Pasal 28

Cara mengukur tingkat penggunaan Jasa Retribusi didasarkan kepada:

- a. Jumlah Unit Kendaraan;
- b. Jenis Kendaraan;
- c. Tarif.

Bagian Pertama Retribusi Izin Usaha Angkutan

Pasal 29

(1) Tarif Retribusi Izin Usaha Angkutan adalah sebagai berikut:

1. Retribusi Izin Usaha Angkutan yang baru:
 - a. Mobil Bus Umum Rp. 100.000/ Unit.
 - b. Mobil Penumpang Umum Rp. 60.000/ Unit.
 - c. Mobil Barang Umum Rp. 120.000/ Unit.

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| d. Mobil Barang Jenis Pick up Umum | Rp. 70.000/ unit. |
| e. Becak Bermotor | Rp. 40.000/ Unit. |

2. Retribusi.../10

2. Retribusi perpanjangan Izin Usaha Angkutan:

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| a. Mobil Bus Umum | Rp. 50.000/ Unit. |
| b. Mobil Penumpang Umum | Rp. 30.000/ Unit. |
| c. Mobil Barang Umum | Rp. 60.000/ Unit. |
| d. Mobil Barang Jenis Pick up Umum | Rp. 35.000/ unit. |
| e. Becak Bermotor | Rp. 20.000/ Unit. |

(2) Tarif Retribusi Pendaftaran adalah sebagai berikut:

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| a. Mobil Bus Umum | Rp. 10.000/ Unit. |
| b. Mobil Penumpang Umum | Rp. 7.500/ Unit. |
| c. Mobil Barang Umum | Rp. 10.000/ Unit. |
| d. Mobil Barang Jenis Pick up Umum | Rp. 7.500/ unit. |
| e. Becak Bermotor | Rp. 3.500/ Unit. |

Bagian Kedua
Retribusi Izin Trayek

Pasal 30

(1) Tarif Retribusi Izin Trayek sebagai berikut:

- a. Mobil Penumpang Umum dengan kapasitas tempat duduk 1 s/d 8 Rp. 30.000/ Unit (tiga puluh ribu rupiah)/tahun;
- b. Mobil Bus Umum dengan kapasitas tempat duduk 9 s/d 25 Rp. 75.000/ Unit (tujuh puluh lima ribu rupiah)/tahun;
- c. Mobil Bus Umum dengan kapasitas tempat duduk 26 keatas Rp.100.000/ Unit (seratus ribu rupiah)/tahun.

(2) Penggunaan kendaraan yang menyimpang dari Trayek yang telah ditentukan untuk setiap kendaraan dipungut retribusi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

(3) Pemberian Kartu Pengawasan Izin Trayek per 1 (satu) unit kendaraan yang berlaku untuk 1 (satu) tahun dipungut retribusi sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)/tahun.

Bagian Ketiga
Retribusi Izin Operasi Angkutan

Pasal 31

(1) Tarif Retribusi Izin Operasional Angkutan dengan becak bermotor yang berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun per 1 (satu) unit kendaraan adalah sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)/tahun;

(2) Pemberian Kartu Pengawasan Izin Operasional Angkutan per 1 (satu) kendaraan yang berlaku untuk 1 (satu) tahun dipungut retribusi sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)/bulan.

Pasal 32

- (1) Retribusi yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah;
- (2) Kepada petugas pemungut diberikan upah pungut/perangsang sebesar 10% (sepuluh persen) dari retribusi yang disetor, yang pembagiannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V...../11

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Wajib Retribusi yang tidak mematuhi/melalaikan dan atau melanggar Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang;
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Tindak Pidana Pelanggaran.

BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dan retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang-orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain yang berkenan dengan Tindak Pidana dibidang retribusi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lainnya serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Izin Usaha Angkutan, Izin Trayek, Izin Operasional dan Kartu Pengawasan yang dikeluarkan sebelumnya dinyatakan masih tetap berlaku sampai masa berakhirnya.

BAB VIII...../12

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal Agustus 2007

BUPATI PAKPAK BHARAT,

dto.

H. MAKMUR BERASA

Diundangkan di Salak
pada tanggal Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

dto.

GANDI WARTHA MANIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2007
NOMOR 17

**PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
 NOMOR 17 TAHUN 2007
 TENTANG
 USAHA ANGKUTAN UMUM**

I. UMUM

Demi mendukung lancarnya roda pembangunan dan perekonomian masyarakat yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan daerah di Kabupaten Pakpak Bharat, salah satunya dapat diperoleh dari lancarnya sistem transportasi angkutan umum. Angkutan umum ini dapat diusahakan secara perorangan, bersama-sama maupun berbentuk badan usaha.

Supaya tercipta keteraturan dalam kepemilikan izin, retribusi dan pengoperasian usaha angkutan umum, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 2 Cukup Jelas

Pasal 3 Cukup Jelas

Pasal 4 Cukup Jelas

Pasal 5 Cukup Jelas

Pasal 6 Cukup Jelas

Pasal 7 Cukup Jelas

Pasal 8 Cukup Jelas

Pasal 9 Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1) Kertas Segel/bermeterai secukupnya adalah Kertas Segel/bermeterai dengan nilai yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Prundang-undangan.

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Pasal 11 Cukup Jelas

Pasal 12 Cukup Jelas

Pasal 13 Cukup Jelas

- Pasal 14 Cukup Jelas
- Pasal 15 Cukup Jelas
- Pasal 16 Cukup Jelas
- Pasal 17 Cukup Jelas
- Pasal 18 Cukup Jelas
- Pasal 19 Cukup Jelas
- Pasal 20 Cukup Jelas
- Pasal 21 Cukup Jelas
- Pasal 22 Cukup Jelas
- Pasal 23 Cukup Jelas
- Pasal 24 Cukup Jelas
- Pasal 25 Cukup Jelas
- Pasal 26 Cukup Jelas
- Pasal 27 Cukup Jelas
- Pasal 28 Cukup Jelas
- Pasal 29 Cukup Jelas
- Pasal 30 Cukup Jelas
- Pasal 31 Cukup Jelas
- Pasal 32 Cukup Jelas
- Pasal 33 Cukup Jelas
- Pasal 34 Cukup Jelas
- Pasal 35 Izin Usaha Angkutan, Izin Trayek, Izin Operasional yang telah terbit sebelumnya (dari kabupaten induk) tetap berlaku dan melaporkan keberadaannya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
- Pasal 36 Cukup Jelas
- Pasal 37 Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

NOMOR 47